



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 695/MENKES/PER/VI/2007**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR
184/MENKES/PER/II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN
MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu meningkatkan pendayagunaan tenaga apoteker melalui pemberian kesempatan yang luas untuk melaksanakan tugas profesinya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 149/Menkes/Per/II/1998 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker perlu ditinjau kembali.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 184/MENKES/PER/ II/1995 TENTANG PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA APOTEKER

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker selengkapny menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 7

- (1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program kesehatan ditetapkan dengan urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. Sarana kesehatan pemerintah;
 - b. Sarana lainnya yang ditetapkan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kebutuhan program kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan, TNI/POLRI dan instansi pemerintah lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sarana kesehatan milik BUMN/BUMD;
 - b. Industri Farmasi (pabrik obat)
 - c. Industri obat tradisional;
 - d. Industri kosmetika;
 - e. Industri Makanan dan Minuman;
 - f. Pedagang Besar Farmasi;
 - g. Rumah Sakit;
 - h. Apotek;
 - i. Apotek Rakyat;
 - j. Pendidikan tinggi dan menengah bidang farmasi milik swasta, sebagai staf pengajar; dan
 - k. Lembaga penelitian dan pengembangan, sebagai peneliti.
- (4) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan setelah kebutuhan apoteker untuk sarana kesehatan pemerintah terpenuhi.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 149/Menkes/Per/II/1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/Menkes/Per/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti Dan Izin Kerja Apoteker dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2007**



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. STI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)